

PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2025
2025

PERBUP SEMARANG NO.31, BD 2025/NO.31, 3 HLM
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK	– Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai stabilitas ekonomi daerah, diperlukan penjabaran penganggaran daerah yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Sehubungan dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan keuangan, tindak lanjut temuan Inspektorat atas dana bantuan operasional sekolah Tahun Anggaran 2024 pada Rekening Satuan Pendidikan dan adanya kejadian atap roboh di sekolah dasar negeri Kawengen 02, perlu melakukan perubahan penjabaran penganggaran daerah. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/124/2025 tanggal 18 September 2025 hal Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan adanya prioritas daerah serta belanja wajib mengikat yang belum teranggarkan, Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah. – Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.9 Tahun 2025; PERBUP SEMARANG No.20 Tahun 2025. – Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 20 tahun 2025 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
CATATAN	– Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2025. – Lamp.: 34 hlm.